



P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 8 Mei 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kwg Karawang tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kwg;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam Register Perkara Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN.Kwg. dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: XX, Tempat Lahir di Karawang, Tanggal XX Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, NIK: XX, Tempat Lahir Karawang Tanggal XX, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir Sendiri (Inperson) sedangkan Tergugat berdasarkan panggilan Pos Tercatat pada tanggal 24 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah pindah alamat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengetahui Tergugat dimana alamatnya sehingga Penggugat diperidangan secara lisan menyatakan memohon pencabutan atas Surat Gugatannya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Jawab menjawab maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Penggugat dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan tersebut sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Mei 2023 dibawah Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN. Kwg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV Serta Undang Undang yang berlaku yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN.Kwg, **Dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret dari dalam daftar register perkara perdata yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu tanggal **31 Mei 2023**, oleh **Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nelly Andriani, S.H, M.H.**, dan **Krisfian Fatahila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nelly Andriani, S.H, M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
- ATK	: Rp.	75.000,00.
- Panggilan	: Rp.	14.000,00.
- PNBP	: Rp.	20.000,00.
- Redaksi	: Rp.	10.000,00.
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00.</u>

Jumlah : Rp. 159.000,00.

(Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)